



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 108C/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/IX/2020

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 61/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020;
 2. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram Nomor: 281/235/PKP/IX/2020 tanggal 21 September 2020 Perihal Penetapan Lokasi Kampanye dan Alat Peraga Kampanye.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang berada di:
- Sepanjang Jalan Langko, Jalan Pejanggik dan Jalan Selaparang;
 - Sepanjang Jalan Udayana;
 - Sepanjang Median Jalan;
 - tempat ibadah termasuk halaman;
 - rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - gedung milik pemerintah; dan
 - lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram 108B/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MATARAM
 NOMOR: 108C/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-
 Kot/IX/2020
 TENTANG PENETAPAN LOKASI
 PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
 KOTA MATARAM TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	KELURAHAN		LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	
				SPANDUK	BALIHO
1.	AMPENAN	1	AMPENAN TENGAH	-	Jl.Pabean
		2	PEJERUK	-	Jl.Koperasi
		3	AMPENAN SELATAN	-	Jl. Energi
		4	BANJAR	-	Jl.Energi
		5	BINTARO	-	Jl. Saleh Sungkar
		6	DAYEN PEKEN	-	Jl.Saleh Sungkar + Jl.Koperasi
		7	TAMAN SARI	-	Jl.Arya Banjar Getas + Jl.Industri
		8	AMPENAN UTARA	-	Jl.Adi Sucipto
		9	KEBUN SARI	-	Jl. Indusstri
		10	PEJARAKAN KARYA	-	Jl.Adi Sucipto
2.	SEKARBELA	1	KARANG PULE	-	Jl.Sltan Salahuddin
		2	TANJUNG KARANG	-	Jl.DR.soedjono + Jl.Kaharudin
		3	TANJUNG KARANG PERMAI	-	Jl.Arya Banjar Getas
		4	JEMPONG BARU	-	Jl.Gajah Mada
		5	KEKALIK JAYA	-	Jl. Majapahit+ Jl. Panji Tilar Negara
3.	MATARAM	1	PAGUTAN	-	Jl.Bandar seraya
		2	MATARAM TIMUR	-	Jl.Sriwijaya+ Jl Arif Rahmana Hakim
		3	PAGESANGAN	-	Jl.Nuraksa+ TGH Bangkol
		4	PAGESANGAN BARAT	-	Jl. Meninting Raya
		5	PAGESANGAN TIMUR	-	Jl. TGH Bangkol
		6	PAGUTAN BARAT	-	Jl. Banda Seraya
		7	PAGUTAN TIMUR	-	JL.Panji Anom
		8	PEJANGGIK	-	Jl.Catur Warga+ Jl. Pariwisata+ Jl. Harimau
4	SELAPARANG	9	PUNIA	-	Jln.Abdul kadir Munsyi
		1	MONJOK	-	Jl. R.A. Kartini & Jl. HOS Cokroaminoto
		2	MONJOK BARAT	-	Jl. HOS Cokroaminoto
		3	MONJOK TIMUR	-	Jl. HOS Cokroaminoto + Jl.Transmigrasi
		4	KARANG BARU	-	Jl. Dr. Soetomo

		5	REMBIGA	-	Jl. Dr. Wahidin & Jl. Dakota
		6	DASAN AGUNG	-	Jl. Aneka
		7	DASAN AGUNG BARU	-	Jl. Pemuda & Jl. Pendidikan
		8	GOMONG	-	Jl. Pendidikan
		9	MATARAM BARAT	-	Jl. Caturwarga
5	CAKRANEGARA	1	CILINAYA	-	Jl. Palapa II & Jl. Ismail Marzuki
		2	KARANG TALIWANG	-	Jl. Imam bonjol + Jl. Ade irma suryani
		3	MAYURA	-	Jl. Hasanudin & Jl. Tenun
		4	SAPTA MARGA	-	Jl. Sriwijaya
		5	CAKRANEGARA BARAT	-	Jl. Bung Hatta
		6	CAKRANEGARA TIMUR	-	Jl. Tumpangsari & Jl. Selaparang
		7	CAKRANEGARA SELATAN	-	Jl. A.A. Gde Ngurah & Jl. Brawijaya
		8	CAKRANEGARA SELATAN BARU	-	Jl. A.A. Gde Ngurah
		9	CAKRANEGARA UTARA	-	Jl. Gora
		10	SAYANG-SAYANG	-	Jl. Ahmad Yani
6	SANDUBAYA	1	DASAN CERMEN	-	Jl. TGH Saleh Hambali & Jl. Dr. Soedjono
		2	BABAKAN	-	Jl. Lalu Mesir
		3	BERTAIS	-	Jl. Sandubaya
		4	ABIAN TUBUH BARU	-	Jl. Prabu Rangkasari
		5	MANDALIKA	-	Jl. TGH Faisal & Lingkar Bertais
		6	SELAGALAS	-	Jl. Peternakan, Jl. Gora, & Jl. Ahmad Yani
		7	TURIDA	-	Jl. Lalu Mesir
SPANDUK boleh dipasang di seluruh tempat kecuali di tempat yang dilarang					

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA MATARAM

Kepala Sub-Bagian Hukum,


Pratama Adinagara